



**PUTUSAN**  
**Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**FLORA TERA DA COSTA** Perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 8 Juli 1970 agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta yang beralamat di Desa Amahusu RT.003/001, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rhony Sapulette, S.H.,M.H.,C.L.A dan Kawan-kawan, Kesemuanya Advokat, beralamat di Jl. Kapten Piere Tendean No. 22 Depan Kantor PLN Galala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**SUNDHAR HENRY JUNIOR AIPASSA**, Lahir di Ambon pada tanggal 17 September 1972, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang beralamat di Desa Amahusu RT. 003/001, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 April 2021 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja GPM Jemaat Bethesda Ambon sekaligus telah dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Sipil, berdasarkan kutipan



Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor: 310/CS/1995  
Tanggal 02 Juni 1995.

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut kami telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
  - a. Marsia Flondri Aipassa lahir di Ambon pada Tanggal 4 Maret 1996, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 146/CS/1996
  - b. Hendrik Petrus Aipassa lahir di Ambon pada Tanggal 24 Agustus 2005, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor : 428/CS/2005
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Dusun Nahel RT. 003/001 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon hingga Tanggal 30 Oktober 2020.
4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun-rukun saja, tetapi pada Tanggal 13 Juli 2018, Penggugat telah mengetahui adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain, dan diperkuat dengan pengakuan wanita selingkuhan Tergugat tersebut, bahwa benar dirinya telah menjalani hubungan intim dengan Tergugat sejak Tahun 2013. Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan terus menerus, dan karena adanya perbedaan secara prinsip sulit untuk didamaikan.
5. Bahwa puncaknya terjadi pertengkaran tersebut yaitu pada Tanggal 28 Maret 2020, pertengkaran terus menerus menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak lagi berhubungan intim layaknya Suami-Isteri (pisah ranjang), sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keharmonisan Rumah Tangga kami, berulang kali mengajak dialog secara bersama-sama (musyawarah) dengan harapan agar rukun lagi dan kompak lagi dalam membina Rumah Tangga, selain usaha melakukan musyawarah tersebut, Penggugat juga terus mencoba untuk bersabar dan tetap mempertahankan kehidupan Rumah Tangga/keutuhan keluarga agar tujuan perkawinan dapat tercapai. Namun upaya tersebut sulit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena terjadi perbedaan pandangan hidup antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa oleh karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga membuat Penggugat menjadi tidak nyaman, sehingga untuk menghindari pertengkaran-pertengkaran yang berkepanjangan, maka sejak Tanggal 30 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini.
8. Bahwa karen perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan asas-asas dalam hukum perkawinan, maka Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan gugatan ini dimaksudkan untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat, mengingat perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini, sudi kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Ambon pada Tanggal 8 Juli 1995, di Gereja GPM Jemaat Bethesda Ambon berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Ambon Nomor: 310/CS/1995 Tanggal 2 Juni 1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum anak perempuan yang bernama Marsia Flondri Aipassa, lahir di Ambon pada Tanggal 4 Maret 1996 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 146/CS/1996 dan anak Laki-laki yang bernama Hendrik Petrus Aipassa lahir di Ambon pada Tanggal 24 Agustus 2005, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 428/CS/2005, berada pada pengawasan dan asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan dan menetapkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk bertemu dan mengajak berlibur kedua anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Marsia Flondri Aipassa dan Hendrik Petrus Aipassa dalam rangka memberi kasih sayang kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN.Amb



5. Menyatakan dan menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Marsia Flondri Aipassa dan Hendrik Petrus Aipassa mempunyai hak dan kebebasan untuk memilih tinggal bersama Penggugat ataupun Tergugat.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara aquo kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Ambon untuk dicatat dalam register untuk keperluan tersebut, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 April 2021, tanggal 30 April 2021 dan tanggal 6 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat memohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus kerana perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka dianggap telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Ambon pada tanggal 2 Juni 1995 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya perselisihan terus menerus antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tidak tinggal bersama-sama lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena perselisihan terus menerus sesuai dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Fresty Russianti Rehatta dan 2.Sri Hartuti ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 310/CS/1995, tanggal Dua belas Juni Tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, P-2 tentang SURAT - NIKAH Nomor : 16/SNJB/1995, Tertanggal 8 Juli 1995, P-3 tentang Kartu Keluarga Nomor : 8171011905090006, atas nama kepala keluarga Sundhar Henry Junior Aipassa, P-4 tentang Akta Kelahiran Nomor : 428/CS/2005, atas nama HENDRIK PETRUS, P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 428/CS/2005, atas nama MARCIA FLONDRI, serta **Saksi Fresty Russianti Rehatta** yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Juni 1995 di Gereja GPM Jemaat Bethesda Ambon tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Marsia Flondri Aipassa lahir di Ambon pada tanggal 4 Maret 1996 dan Hendrik Petrus Aipassa lahir di Ambon pada tanggal 24 Agustus 2005, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Dusun Nahel RT.003 RW.001 Desa Amahusu Kec.Nusaniwe Kota Ambon namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Oktober 2020 sampai dengan sekarang, dimana Penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat milik Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi tidak pernah melihat Wanita idaman lain (WIL) Tergugat tetapi saksi tahu WIL Tergugat teman sekantor dengan Tergugat di RSUD Ambon, bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dengan WILnya sejak tahun 2013 dan saksi pernah lapor kepada keluarga tentang perselingkuhan tersebut, bahwa saksi tidak tahu ada perdamaian atau tidak tapi yang saksi tahu tergugat ada minta untuk didoakan, bahwa Harapan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi dan keluarga agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena sudah tidak bisa lagi dipertahankan, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat serta dibiayai oleh Tergugat, bahwa Penggugat sendiri yang keluar dari rumah tidak disuruh oleh Tergugat, bahwa perselingkuhan Tergugat saksi bilang kepada sepupu saksi namun didengar oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Marsia, bahwa Tergugat sempat menyesal dan minta didoakan, dan **Saksi Sri Hartuti** pada pokoknya menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 02 Juni 1995 di Gereja GPM Jemaat Bethesda Ambon dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon serta dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Marsia Flondri Aipassa lahir di Ambon pada tanggal 4 Maret 1996 dan Hendrik Petrus Aipassa lahir di Ambon pada tanggal 24 Agustus 2005, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Dusun Nahel RT.003 RW.001 Desa Amahusu Kec.Nusaniwe Kota Ambon, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Oktober 2020 sampai dengan sekarang, bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa ada masalah yaitu Tergugat memilik Wanita Idaman Lain (WIL), bahwa saksi tidak pernah melihat Wanita idaman lain (WIL) Tergugat tetapi teman-teman satu kantor mengetahui tentang perselingkuhan Tergugat dengan WILnya dan ada yang pernah melihat WIL Tergugat, bahwa Tergugat berselingkuh dengan WILnya tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga karena adanya perselisihan terus menerus yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, terlebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama –sama lagi, hal mana sejalan pula dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985*) yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan adanya perselisihan/ pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 (tiga), 4( empat) dan 5 (lima) karena saling berkaitan akan dipertimbangkan bersama-sama sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi, dapatlah diketahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak yang pertama bernama Marsia Flondri Aipassa lahir di Ambon pada tanggal 4 Maret 1996 telah dewasa, sedangkan anak kedua bernama Hendrik Petrus Aipassa lahir di Ambon pada tanggal 24 Agustus 2005 belum dewasa;

Menimbang, bahwa walaupun sebagaimana pertimbangan diatas tuntutan Penggugat untuk cerai dalam petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan namun Penggugat dan Tergugat masih berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya yang semata-mata untuk kepentingan anak ( vide Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karenanya terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Hendrik Petrus Aipassa yang belum dewasa berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, sedangkan terkait anak Marsia Flondri Aipassa yang telah dewasa dapat menentukan sendiri tempat tinggalnya di Penggugat atau di Tergugat, begitu juga masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama untuk bertemu dan mengunjungi anak –anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan demikian petitum tersebut diatas patutlah dikabulkan sebagiannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Ambon untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek maka gugatan selain dan selebihnya patutlah ditolak dan terhadap Tergugat yang berada di pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan menurut hukum anak Laki-laki yang bernama Hendrik Petrus Aipassa lahir di Ambon pada Tanggal 24 Agustus 2005 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 428/CS/2005, berada pada pengawasan dan asuhan Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak Marsia Flondri Aipassa, lahir di Ambon pada Tanggal 4 Maret 1996 yang telah dewasa dapat menentukan sendiri tempat tinggal pada Penggugat atau Tergugat, dan kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama untuk bertemu dan mengunjungi anak –anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 650.000,00 ( enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H.M.H, dan Esau Yarisetou, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 102 /Pdt.G/2021/PN Amb, tanggal 20 April 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Merlyn Heumasse, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Panitera Pengganti

Merlyn Heumasse, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/Atk	Rp.100.000,00
3. Panggilan	Rp. 480.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 ;</u>
Jumlah .....	Rp. 650.000,00;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN.Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN.Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)